



**PUTUSAN**

Nomor 3498 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHDI RAFNI**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
  2. **ARMAYULIS**, bertempat tinggal di Kaveling DKI, Blok A.8, Nomor 13, RT 009, RW 011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  3. **Drs. I. Dt. RAJO MALANO**, bertempat tinggal di Jalan TPU Air Dingin, Perumahan Villa Anggrek II, RT 003, RW 004, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  4. **DOKRESPEN**, bertempat tinggal di VIP, Blok E 10/11, RT 008, RW 033, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
  5. **AMPRIPIEN**, bertempat tinggal di Kaveling DKI, Blok L IV/10, RT 003, RW 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  6. **ANTONI ISTEPEN**, bertempat tinggal di Jalan Rusa Raya, Nomor 10, RT 002, RW 009, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  7. **AFRIDAL RIFAI**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya, Nomor 75, RT 001, RW 014, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lora Juita, S.H., Advokat berkantor di Jalan Balairongsari, Nagari Tabek,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. AMRIZAL AMRA**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Batua, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
2. **GUSMARNI Pgl. GUS**,
3. **Dt. SATI (panggilan sehari-hari)**,
4. **GUSPARIDES**,
5. **SULTANI Pgl. UJANG**, bertempat tinggal di Piliang Laweh, Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ST. Syahril Amga, Dt. Rajo Indah, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jorong Ampalu, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Nomor 14, Kampung Tengah Pagaruyuang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ANDI WAHYUDI**,
2. **SUCI RAHMA YANI**, keduanya bertempat tinggal di Piliang Laweh, Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Jual Beli Tanah diatas segel Rp3 pada tanggal 4 September 1955 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Kusin Dt. Rajo Malano dan Saoen Dt. Sinaro (suami Kenek) dengan Roebaidah terjadi pada tahun 1947 secara lisan seharga Rp16.000,00 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sejak Kusin Dt. Rajo Malano, Kenek dan Saoen Dt. Sinaro beserta keturunannya telah meninggal dunia, maka yang berhak adalah keturunan saudara kandung dari Kenek bernama Mariani yaitu Ahdi Rafni, Armayulis, I. Dt. Rajo Malano, Dokrespen, Ampripen, Antoni Istepen dan Afridal (Para Penggugat sekarang);
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan merampas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang membangun kedai di atas objek sengketa sekitar tahun 2000-an tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang membangun 2 unit rumah kontrakan di atas objek sengketa sekitar tahun 2019 tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang mengontrakan rumah di atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat 1 dan 2 tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang tinggal dirumah permanen di atas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Para

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat dan hak orang lain yang diberi hak dengan cara merobohkan seluruh bangunan diatas objek sengketa, apabila ingkar dengan bantuan pihak Polri/TNI;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
14. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan lain sebagainya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan:

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Para Penggugat kabur;
3. Gugatan Para Penggugat kurang subjek hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi secara keseluruhannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/lelang atas harta Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas,
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk membayar kerugian Tergugat Konvensi Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng melalui pengadilan ini,
4. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau pabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bsk., tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Jual Beli Tanah di atas segel Rp3 pada tanggal 4 September 1955 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Kusin Dt. Rajo Malano dan Saoen Dt. Sinaro (suami Kenek) dengan Roebaidah terjadi pada tahun 1947 secara lisan seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu) rupiah adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sejak Kenek dan Saoen Dt. Sinaro beserta keturunannya serta Kusin Dt. Rajo Malano telah meninggal dunia maka yang berhak adalah keturunan saudara kandung dari Kenek bernama Mariani yaitu Ahdi Rafni, Armayulis, I. Dt. Rajo Malano, Dokrespen, Ampripen, Antoni Istepen dan Afridal (Para Penggugat sekarang);
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan merampas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang membangun kedai di atas objek sengketa sekitar tahun 2000-an tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang membangun 2 unit rumah kontrakan di atas objek sengketa sekitar tahun 2019 tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang mengontrakan rumah di atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat 1 dan 2 tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang tinggal di rumah permanen diatas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat dan hak orang lain yang diberi hak dengan cara merobohkan seluruh bangunan diatas objek sengketa, apabila ingkar dengan bantuan pihak Polri/TNI;
12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 44/PDT/2023/PT PDG., tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Batusangkar Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bsk., tanggal 20 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana ternyata dari

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kasasi.Pdt/2023/PN Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bsk., tanggal 20 Desember 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PDT/2022/PT PDG., tanggal 2 Maret 2023;

Dan/atau Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Jual Beli Tanah diatas segel Rp3 pada tanggal 4 September 1955 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Kusin Dt. Rajo Malano dan Saoen Dt. Sinaro (suami Kenek) dengan Roebaidah terjadi pada tahun 1947 secara lisan seharga Rp16.000,00 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sejak Kusin Dt. Rajo Malano, Kenek dan Saoen Dt. Sinaro beserta keturunannya telah meninggal dunia, maka yang berhak adalah keturunan saudara kandung dari Kenek bernama Mariani yaitu Ahdi Rafni, Armayulis, I. Dt. Rajo Malano, Dokrespen, Ampripen, Antoni Istepen dan Afridal (Para Penggugat sekarang);
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan merampas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang membangun kedai di atas objek sengketa sekitar tahun 2000-an tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang membangun 2 unit rumah kontrakan diatas objek sengketa sekitar tahun 2019 tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang mengontrakan rumah diatas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat 1 dan 2 tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang tinggal dirumah permanen di atas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat dan hak orang lain yang diberi hak dengan cara merobohkan seluruh bangunan diatas objek sengketa, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan lain sebagainya;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Sengketa ini secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dapat diterima, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah pusaka rendah, sedangkan dalil Tergugat menyatakan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya, sudah dikuasai secara turun temurun dalam Kaum Dt. Sinaro, maka untuk membuat terang perkara *a quo*, mamak Kepala Waris Kaum Tergugat yang bernama Asmar Emro harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* mewakili anggota kaumnya, maka dengan tidak digugatnya Mamak Kepala Waris Para Tergugat, gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam eksepsi dengan menghilangkan amar kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AHD1 RAFNI,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AHDI RAFNI, 2. ARMAYULIS, 3. Drs. I. Dt. RAJO MALANO, 4. DOKRESPEN, 5. AMPRIPEN, 6. ANTONI ISTEPEN, 7. AFRIDAL RIFAI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PDT/2023/PT PDG., tanggal 2 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bsk., tanggal 20 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3498 K/Pdt/2023